



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Ikbal**;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 20 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Nomor 26, Kelurahan Tonamodindi,
Kecamatan Mantikulore, Kabupaten Palu,
Berdomisili: Desa Baka, Kecamatan Tinangkung,
Kabupaten Banggai Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK.: PDM-03/BALUT/Enz.2/04/2024, tanggal 4 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IKBAL** bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IKBAL** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik bening berisi shabu dengan berat bruto 0,73 gram,;
 - 1 (satu) plastik bening pembungkus luar shabu;
 - 1 (satu) buah dos pengiriman warna coklat;

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek samsung A03 warna hitam;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan jawaban Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IKBAL** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau pada waktu lain pada Bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman belakang Kantor Polres Banggai Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas patroli bersama saksi DEFRIANTO dengan rute Kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Kantor Bawaslu dan Pelabuhan Salakan. Kemudian saat tiba di pelabuhan salakan, Terdakwa dan saksi DEFRIANTO langsung mengambil dokumentasi. Setelah itu Terdakwa Naik ke atas kapal untuk mengambil kiriman paket miliknya dan saksi DEFRIANTO pergi makan di sekitar pelabuhan. Setelah Terdakwa mengambil kiriman tersebut, kemudian terdakwa menuju ke mobil untuk membongkar kriman paket tersebut yang mana isi dari kiriman paket tersebut berupa 1 (satu) paket sabu, kemudian terdakwa menunggu saksi DEFRIANTO di dalam mobil sampai selesai makan dan melanjutkan tugas patroli ke BANK BRI Salakan lalu balik ke Kantor Polres Banggai Kepulauan.
- Bahwa Setelah Terdakwa Sampai di Kantor Polres Banggai Kepulauan, Terdakwa menurunkan saksi DEFRIANTO di pos penjagaan dan Terdakwa memarkirkan mobil di halaman belakang Kantor Polres Banggai Kepulauan, kemudian saat Terdakwa selesai memarkitkan mobil, datang saksi FAHRUDIN AYUB bersama petugas kepolisian lainnya yang merupakan anggota dari unit Narkoba yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada barang yang diduga narkotika masuk di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui kapal laut. Terdakwa yang melihat adanya petugas unit narkoba mendatangnya langsung membuang paket narkotika sabu tersebut ke bagian depan mobil, kemudian salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa **“siapa yang ambil paket di kapal?”** dan dijawab oleh terdakwa **“saya tidak tahu”**, dan pada saat itu juga langsung di lakukan pengeledahan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang di saksikan oleh saksi ARIES RAGA, dan di temukan 1 dos warna coklat yang sudah robek dan 1 buah dos Hanphone di dalam mobil, dan di temukan juga dibagian depan mobil 1 (satu) paket kecil Shabu yang mana saat di lakukan penimbangan dengan hasil berat total 0,73 gram (Bruto), berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti nomor : sp/21/XII/2023/Satresnarkoba tanggal 08 desember 2023 dan berita acara penimbangan Barang Bukti Narokotika tanggal 09 Desember 2023.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 45219/NNF/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti :

1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening yang diberi nomor barang bukti 10502/2023/NNF yang mana dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil barang bukti dengan nomor 10502/2023/NNF Positif Mentamfetamina.

- Bahwa Methafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Llampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IKBAL** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau pada waktu lain pada Bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman belakang Kantor Polres Banggai Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in i, **"Penyalahgunaan Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas patroli bersama saksi DEFRIANTO dengan rute Kantor KPU Kabupaten Banggai

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Kepulauan, Kantor Bawaslu dan Pelabuhan Salakan. Kemudian saat tiba di pelabuhan salakan, Terdakwa dan saksi DEFRIANTO langsung mengambil dokumentasi. Setelah itu Terdakwa Naik ke atas kapal untuk mengambil kiriman paket miliknya dan saksi DEFRIANTO pergi makan di sekitar pelabuhan. Setelah Terdakwa mengambil kiriman tersebut, kemudian terdakwa menuju ke mobil untuk membongkar kriman paket tersebut yang mana isi dari kiriman paket tersebut berupa 1 (satu) paket sabu, kemudian terdakwa menunggu saksi DEFRIANTO di dalam mobil sampai selesai makan dan melanjutkan tugas patroli ke BANK BRI Salakan lalu balik ke Kantor Polres Banggai Kepulauan.

- Bahwa Setelah Terdakwa Sampai di Kantor Polres Banggai Kepulauan, Terdakwa menurunkan saksi DEFRIANTO di pos penjagaan dan Terdakwa memarkirkan mobil di halaman belakang Kantor Polres Banggai Kepulauan, kemudian saat Terdakwa selesai memarkitkan mobil, datang saksi FAHRUDIN AYUB bersama petugas kepolisian lainnya yang merupakan anggota dari unit Narkoba yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada barang yang diduga narkotika masuk di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui kapal laut. Terdakwa yang melihat adanya petugas unit narkoba mendatangnya langsung membuang paket narkotika sabu tersebut ke bagian depan mobil, kemudian salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa **“siapa yang ambil paket di kapal?”** dan dijawab oleh terdakwa **“ saya tidak tahu”**, dan pada saat itu juga langsung di lakukan penggeledahan kepada terdakwa yang di saksikan oleh saksi ARIES RAGA, dan di temukan 1 dos warna coklat yang sudah robek dan 1 buah dos Hanphone di dalam mobil, dan di temukan juga dibagian depan mobil 1 (satu) paket kecil Shabu yang mana saat di lakukan penimbangan dengan hasil berat total 0,73 gram (Bruto), berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti nomor : sp/21/XII/2023/Satresnarkoba tanggal 08 desember 2023 dan berita acara penimbangan Barang Bukti Narokotika tanggal 09 Desember 2023.
- Bahwa Tujuan terdakwa memiliki, menyimpan sabhu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri, dimana terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017 dan berhenti, kemudian kembali mengkonsumsi sabhu ulang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tahun 2023 pada bulan agustus sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan anoa Palu bersama dengan Lk. IYAN, yang mana Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara terdakwa awalnya Terdakwa menyiapkan bong, kemudian diisi di kaca lalu di bakar dan



dihisap melalui mulut kemudian di keluarkan asapnya melalui mulut dan hidung.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 45219/NNF/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti:

1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening yang diberi nomor barang bukti 10502/2023/NNF yang mana dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil barang bukti dengan nomor 10502/2023/NNF Positif Mentamfetamina.

- Bahwa Methafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lalmpiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan, urin dari terdakwa Nomor ; SKHPN-07/XII/18-07/2023/BNNK, tanggal 10 September 2023, disimpulkan terdakwa tidak terindikasi mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Asesment medis An, MUH IKBAL No : B/60/IV/KA/RH.00/2024/BNNK-BANGKEP, tanggal 23 April 2024 yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan an. Oslan Daud, SKM.,MPH, dengan hasil sebagai berikut :
 1. Dari hasil Asesment tersebut, Tim Asesment Medis menyimpulkan bahwa klien adalah seorang Pecandu Narkoba Jenis Amphetamin dengan pola penggunaan secara oral.
 2. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Montolutusan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di halaman belakang Kantor Polres Banggai Kepulauan tepatnya di belakang ruangan Tahanan Polres Banggai Kepulauan Jalan Bhayangkara 21 Salakan Kab. Banggai Kepulauan;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkara tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa dikarenakan kami mendapatkan informasi bahwa ada yang diduga Narkotika jenis shabu yang dikirim di Kapal FUNGKA PERMATA 9;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu Saksi di pelabuhan dan kapal fungka permata delapan tiba di pelabuhan dan kemudian Saksi memantau siapa yang akan mengambil kiriman barang namun karena waktu menunjukkan pukul 20.00 WITA jadi Saksi pergi ke Polres untuk melaksanakan apel Operasi Mantap Brata (OMB) setelah itu sekitar pukul 21.30 WITA Saksi dihubungi oleh AIPDA Fahrudin Ayub dengan berkata **"komandan ini kiriman sudah ada yang jemput"**, sehingga Saksi langsung ke pelabuhan, sesampainya di perempatan masuk ke pelabuhan kemudian Saksi hubungi AIPDA Fahrudin Ayub dengan berkata **"siapa yang jemput "**, LK. FAHRUDDIN berkata **" anggota pakai dinas lengkap bawa senjata namun tidak tau siapa namanya "**, tidak lama kemudian mobil patroli keluar kemudian kita buntuti dengan menggunakan motor masing-masing, kemudian mobil patroli tersebut ke arah Bank BRI Salakan dan singgah di Bank BRI Salakan untuk mengambil dokumentasi kemudian Saksi langsung naik motor terus menuju ke lampu merah Salakan sambil masih baku telpon dengan AIPDA Fahrudin Ayub, setelah mobil dari Bank langsung berputar lewat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



lampu merah menuju ke Polres Banggai Kepulauan sehingga kami ikuti dari belakang dan mobil Patroli singgah di penjagaan menurunkan BRIPKA Defrianto dan senjata, kemudian Saksi saat itu masih di depan Polres dan mobil langsung ke belakang kemudian AIPDA Fahrudin memanggil Saksi dengan menggunakan tangan sehingga kami langsung ke belakang menuju ke Mobil patroli sesampainya di belakang polres sekitar pukul 22.00 WITA AIPDA Fahrudin Ayub langsung turun dan berkata “ **tadi kamu bajemput kiriman di kapal**” namun Saksi tidak dengar jawabannya karena Saksi baru turun dari motor kemudian Saksi menghampiri dan dilakukan pengeledahan di Mobil dan saksi pergi ke Terdakwa dan berkata “ **apa tadi ada ambil kiriman di kapal**”, Terdakwa berkata “**tidak saya tidak ambil kiriman di kapal**”, tidak lama kemudian LK. PAHRUL berkata “ **ini dos apa**”, Terdakwa berkata “**Saya tidak tau**”, setelah itu diperiksa lagi dan didapat lagi dos hp di dalam mobil, saat itu Saksi masih di di samping Terdakwa dan LK. Fahrudin Ayub berkata “**komandan ada disini**” sambil menunjuk dengan senter, kemudian Saksi dan Terdakwa menghampiri barang diduga shabu yang berada di depan mobil sebelah kanan, setelah itu Saksi menghubungi Aris Raga kemudian Saksi tunjukkan surat perintah dan Saksi suruh baca setelah itu Lk. Aris Raga datang dan menyaksikan barang bukti yang diduga shabu, setelah itu barang bukti kami bawa ke ruang Narkoba dan Terdakwa di bawa ke ruang provos kemudian tidak lama kemudian Terdakwa dibawa lagi ke ruang Sat Narkoba Polres Banggai Kepulauan untuk dilakukan wawancara namun Terdakwa tidak mau memberikan keterangan dan mengatakan bahwa kiriman tersebut tidak pernah diambil di kapal;

- Bahwa adapun Barang bukti yang sisita dari Terdakwa yakni 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu, 1 (satu) plastik bening pembungkus luar shabu, 1 (satu) buah handphone samsung galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) buah Dos pengiriman warna coklat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa beratnya nanti setelah dilakukan penimbangan dikantor pegadaian baru Saksi mengetahui bahwa beratnya 1 (satu) Paket kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga Shabu berat yakni 0,73 Gram;
- Bahwa dari pelabuhan salakan Terdakwa menggunakan patroli hanya singgah di Bank BRI Salakan untuk mengambil dokumentasi dan



singgah di depan penjiagaan untuk menurunkan temannya yakni BRIPKA Defrianto dipenjiagaan polres Banggai Kepulauan;

- Bahwa Terdakwa hanya patroli berdua bersama dengan Bripka Defrianto;
- Bahwa tidak dilakukan penangkapan pada saat setelah mengambil kiriman dikarenakan pada saat setelah Terdakwa mengambil paket di kapal, Saksi melihat Terdakwa saat itu melaksanakan tugas patroli dengan menenteng senjata api jenis laras panjang sehingga untuk meminimalkan resiko kami harus menunggu sampai senjata disimpan;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemakai atau pengguna Narkotika Jenis Shabu yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa pernah berurusan dengan provos karena dites urine;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu, 1 (satu) plastik bening pembungkus luar shabu, 1 (satu) buah handphone samsung galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) buah Dos pengiriman warna coklat dan saksi mengetahuinya barang-barang tersebut adalah Barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penggeledahan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu atau tidak namun Pada saat diperiksa urine oleh Tim dari BNN Kab. Banggai Kepulauan hasilnya Negatif;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Fahrudin A. Ayub, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu terjadi Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di halaman belakang Kantor Polres Banggai Kepulauan tepatnya di belakang ruangan Tahanan Polres Banggai Kepulauan Jalan Bhayangkara 21 Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkara tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa dikarenakan kami mendapatkan informasi bahwa ada barang yang diduga Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk di Kabupaten Banggai Kepulauan lewat Kapal Laut namun tidak diketahui siapa pemilik dan siapa yang akan menjemput kiriman tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA pas Kapal Fungka Permata 9 masuk saksi dan tim yakni AIPTU Arman dan Briпка Mulyanto sudah berada di pelabuhan untuk melakukan penyelidikan, namun setelah semua penumpang turun semua dari kapal tidak ditemukan orang yang dicurigai yang mengambil barang kiriman, sehingga kami masih tetap melakukan penyelidikan di sekitaran pelabuhan kemudian sekitar pukul 21.30 WITA datang Polisi yang melakukan patroli mengendarai mobil Patroli Sat Sabhara, kemudian salah satu anggota yang tidak dikenal naik ke kapal dan setelah turun membawa paket kiriman sehingga kami pantau dan ikuti, kemudian mobil patroli tersebut keluar dari pelabuhan saksi dan AIPDA Arman mengikuti dari belakang kemudian Patroli tersebut masih melaksanakan tugas dan singgah di Bank BRI salakan untuk mengambil dokumentasi, kemudian berangkat dan belok kanan kembali ke Polres Banggai Kepulauan dan singgah di penjagaan dan di penjagaan turun temannya yakni Briпка Defrianto, setelah turun dari mobil, Mobil Patroli tersebut langsung ke belakang Polres tepatnya di belakang ruang tahanan untuk diparkir kemudian setelah diparkir, sekitar pukul 22.00 WITA saksi dan AIPTU Arman langsung mendekati mobil tersebut kemudian saksi memanggil anggota tersebut dan saksi berkata “ **siapa yang ambil paket di kapal?**”, Terdakwa berkata “ **saya tidak tau**”, kemudian saksi buka pintu tengah mobil patroli dan menemukan dos warna coklat yang sudah di sobek yang terletak dibawah kursi tengah dan kemudian satu dos *handphone* ditemukan di tengah kursi depan”, kemudian saksi bertanya “**ini pakatnya siapa?** “, Terdakwa berkata “ **saya tidak tahu**”, kemudian saksi lakukan pengeledahan di dalam mobil kemudian tidak ditemukan di dalam mobil kami mencari di luar mobil dan kami temukan barang bukti 1 (satu) paket di duga shabu didepan mobil patroli sebelah kanan, kemudian saksi panggil Terdakwa dan Lk. Iqbal berkata “**saksi tidak tahu barang itu**”, kemudian AIPDA Arman memanggil saksi Lelaki Aris Raga yakni untuk menyaksikan barang tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke ruang Propam Polres Banggai Kepulauan sedangkan kemudian anggota Propam meminta Dos pengiriman untuk mengecek di kapal siapa yang mengambil paket tersebut, sedangkan Terdakwa diinterogasi di ruang Narkoba namun

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengakui paket kiriman adalah pakatnya sehingga dilakukan pengecekan nomor handphone 082248117756 yang tertera di paket dan itulah nomor *handphone* Terdakwa kemudian anggota Propam telah meminta bukti CCTV dan setelah di cek benar Terdakwa yang telah mengambil kiriman tersebut di Kapal Fungka permata 9;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu, 1 (satu) plastik bening pembungkus luar shabu, 1 (satu) buah *handphone* samsung galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) buah Dos pengiriman warna coklat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa beratnya nanti setelah dilakukan penimbangan dikantor pegadaian baru saksi mengetahui bahwa beratnya 1 (satu) Paket kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga Shabu berat yakni 0,73 Gram;
- Bahwa dari Pelabuhan Salakan Terdakwa menggunakan patroli hanya singgah di Bank BRI Salakan untuk mengambil dokumentasi dan singgah di depan penjagaan untuk menurunkan temannya yakni BRIPKA Defrianto dipenjagaan Polres Banggai Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa hanya patroli berdua bersama dengan Bripka Defrianto;
- Bahwa karena pada saat setelah Terdakwa mengambil paket di kapal, Terdakwa saat itu masih melaksanakan tugas patroli pakaian lengkap dengan menenteng senjata api sehingga untuk meminimalkan resiko kami harus menunggu sampai tugas patroli selesai dan senjata disimpan;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa adalah punya riwayat pengguna Narkotika karena pernah berurusan dengan Propam;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni yakni 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu, 1 (satu) plastik bening pembungkus luar shabu, 1 (satu) buah *handphone* samsung galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) buah Dos pengiriman warna coklat dan saksi mengetahuinya barang-barang tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penggeledahan;
- Bahwa Pada saat diperiksa oleh Tim dari BNN Kabupaten Banggai Kepulauan hasilnya Negatif.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5219/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4008 (nol koma empat nol nol delapan) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,3796 (nol koma tiga tujuh sembilan enam) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Nomor B/ 60/ IV/ KA/ RH.00/ 2024/ BNNK-BANGKEP, tanggal 23 April 2024, Perihal Hasil Assesmen Medis a.n. Muh. Ikbal, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Ikbal berdasarkan dari hasil assesmen medis adalah seorang pecandu Narkotika jenis Amphetamine dengan pola penggunaan secara oral, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Montolutusan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu dengan berat bruto 0,73 gram;
- 1 (satu) plastik bening pembungkus luar shabu;
- 1 (satu) buah dos pengiriman warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung A03 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Narkoba pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di belakang Polres Banggai Kepulauan tepatnya parkir mobil Jalan Bhayangkara 21 salakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Narkoba karena saksi mengambil kiriman yang berisi sabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yakni 1 Paket sabu, 1 (satu) buah handphone samsung dan 1 paket dos pengiriman;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir dipalu tepatnya di jalan anoa palu adapun tanggalnya tidak ingat lagi bulan agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA adapun tempatnya Terdakwa tidak mengetahui rumah siapa yang ditempati, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan teman Terdakwa yakni Lk. IYAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang diamankan saat ini, karena dikirimkan oleh teman Terdakwa atas nama LK. Iyan di Palu, dan dikirim pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WITA dengan cara berkomunikasi Via telpon dengan berkata “**irim akan dulu**“, Iyan berkata “**iya nanti dikirim**”, kemudian Iyan langsung mengirimkan barang tersebut lewat rental mobil dan tiba di Salakan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat kapal masuk karena dititip di penitipan kapal Fungka Permata 09;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saat itu saksi di Polres Banggai Kepulauan dan akan melaksanakan Patroli dengan Pak Defrianto, saat itu kami Patroli dengan rute Kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Kantor Bawaslu dan terus ke pelabuhan salakan, sampai di pelabuhan salakan kami melaksanakan tugas dan mendokumentasikannya kemudian Pak Defrianto pergi makan didalam pelabuhan dan Terdakwa pergi mengambil kiriman di kapal setelah selesai mengambil kiriman Terdakwa menunggu pak DEFRIANTO selesai makan, Terdakwa ke atas mobil untuk membongkar kiriman Terdakwa dan setelah makan kami melanjutkan tugas patroli ke Bank BRI Salakan di Bank BRI Salakan kami singgah untuk mengambil dokumentasi dan kemudian kami pulang ke Polres Banggai Kepulauan, setelah sampai di Polres Banggai Kepulauan Terdakwa menurunkan Pak Defrianto di penjagaan kemudian Terdakwa langsung ke belakang di parkirannya tepatnya di belakang ruang tahanan Polres Banggai Kepulauan dan sebelum Terdakwa mau turun dari mobil Terdakwa buang sabu tersebut kemudian Terdakwa turun dan langsung digrebek oleh personil Polres Banggai Kepulauan dan dilakukan pengeledahan didalam mobil hanya ditemukan dos kiriman dan tidak ditemukan sabu dan dilakukan pencarian lagi selama 10 Menit

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didapat paket sabu didepan mobil kemudian saksi diamankan bersama barang bukti;

- Bahwa yang diamankan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis sabu dengan Berat narkoba jenis sabu setelah ditimbang dikantor Pegadaian yakni Berat Bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa selain sabu yang disita yakni 1 (satu) buah handphone samsung A03 dan Dos kiriman paket;
- Bahwa cara Terdakwa menyimpan paket sabu sebelum Terdakwa ditangkap yakni Terdakwa bongkar kiriman di Pelabuhan Salakan kemudian sabu Terdakwa pegang di tangan kanan dan pada saat sebelum turun dari mobil saksi buang di depan mobil dan langsung Terdakwa digrebek;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017 dan pada tahun 2018 sempat berhenti dan kembali mengkonsumsi ulang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tahun 2023, Terdakwa sampai dengan sekarang sudah mengkonsumsi sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditangkap saat ini tidak dibayar dikarenakan hanya dikasih gratis oleh teman Terdakwa atas nama Iyan;
- Bahwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari dan tanggal, bulan Agustus tahun 2023 saat itu malam hari sekitar pukul 21.00 WITA saat itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa atas nama Iyan dan sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa diajak oleh Iyan ke Jalan Anoa Palu adapun pemilik rumah Terdakwa tidak mengetahuinya setelah sampai Iyan langsung mengambil Bong kemudian sabu sudah ada tersedia dan Terdakwa hanya mengkonsumsi sabu berdua dengan Iyan dengan cara menghisap bergantian setelah habis Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara membuat bong karena Terdakwa belum pernah membuat bong hanya teman yang membuat bong;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menyiapkan bong kemudian diisi di kaca kemudian dibakar lalu dihisap kemudian dikeluarkan asapnya dari mulut dan hidung;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahuinya bahwa tindakan Terdakwa melanggar hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba golongan I jenis sabu adalah tindakan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang saksi rasakan saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa merasa tidak mengantuk;
- Bahwa adapun Alasan Terdakwa menggunakan sabu karena Terdakwa banyak pikiran dan ada masalah;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu, 1 (satu) plastik bening pembungkus luar sabu, 1 (satu) buah handphone samsung galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) buah Dos pengiriman warna coklat barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, bermulaa saat Petuga Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan mendapatkan informasi dari Informan bahwa akan ada pengiriman barang melalui Kapal KM Fungka Permata di Pelabuhan Salakan, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan melakukan penyelidikan ke Pelabuhan Salakan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WITA datang Polisi yang melakukan patroli mengendarai mobil Patroli Sat Sabhara, kemudian salah satu anggota kepolisian yang tidak dikenal, naik ke kapal dan setelah turun membawa paket kiriman sehingga Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan melakukan pamanataan dan mengikuti orang tersebut, kemudian mobil patroli tersebut keluar dari pelabuhan, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan mengikuti dari belakang kemudian Patroli tersebut masih melaksanakan tugas dan singgah di Bank BRI Salakan untuk mengambil dokumentasi, kemudian berangkat dan belok kanan kembali ke Polres Banggai Kepulauan dan singgah di penjagaan dan di penjagaan Bripka Defrianto turun dari mobil patrol tersebut, setelah turun dari mobil, Mobil Patroli tersebut langsung

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ke belakang Polres tepatnya di belakang ruang tahanan untuk diparkir kemudian setelah diparkir, sekitar pukul 22.00 WITA, Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan langsung mendekati mobil tersebut kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan memanggil anggota yang mengambil paket tersebut, yang bernama Muhammad Ikbal, yakni Terdakwa dalam perkara ini dan Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan bertanya kepada Terdakwa “ **siapa yang ambil paket di kapal?**”, Terdakwa kemudian berkata “ **saya tidak tau**”, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan membuka pintu tengah mobil patroli dan menemukan dos warna coklat yang sudah disobek yang terletak di bawah kursi tengah dan kemudian satu dos *handphone* ditemukan di tengah kursi depan. Kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan bertanya “**ini pakatnya siapa?**”, Terdakwa berkata “ **saya tidak tahu**”, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan melakukan pengeledahan di dalam mobil kemudian tidak ditemukan di dalam mobil, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan mencari di luar mobil dan Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan menemukan barang bukti 1 (satu) paket di duga sabu di depan mobil patroli sebelah kanan, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan memanggil Terdakwa dan Terdakwa berkata “**saksi tidak tahu barang itu**”, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan memanggil Saudara Aris Raga yakni untuk menyaksikan barang tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke ruang Propam Polres Banggai Kepulauan, kemudian anggota Propam meminta Dos pengiriman untuk mengecek di kapal siapa yang mengambil paket tersebut.

- Bahwa kemudian pada waktu Terdakwa diinterogasi di ruang Narkoba, Terdakwa tidak mengakui paket kiriman adalah pakatnya sehingga dilakukan pengecekan nomor handphone 082248117756 yang tertera di paket dan didapatkan informasi bahwa nomor tersebut adalah nomor *handphone* Terdakwa. Kemudian anggota Propam telah meminta bukti CCTV dan setelah di cek benar Terdakwa yang telah mengambil kiriman tersebut di Kapal Fungka permata 9;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil Patroli yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) plastik bening pembungkus luar shabu, 1 (satu) buah dos pengiriman warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek samsung A03 warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5219/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,73 (nol kome tujuh tiga) gram dan berat netto 0,4008 (nol koma empat nol nol delapan) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,3796 (nol koma tiga tujuh sembilan enam) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah benar miliknya dan menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (sachet) plastik bening yang berisikan kristal bening adalah benar barang berupa narkotika jenis sabu yang didapatkan dari seseorang yang bernama Iyan, yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor B/ 60/ IV/ KA/ RH.00/ 2024/ BNNK-BANGKEP, tanggal 23 April 2024, Perihal Hasil Assesmen Medis a.n. Muh. Ikbai, didapatkan fakta bahwa Terdakwa, berdasarkan dari hasil assesmen medis adalah seorang pecandu Narkotika jenis Amphetamine dengan pola penggunaan secara oral, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Montolutusan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah **orang** yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**orang**" dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah segala jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Muhammad Ikbai**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, bermulaa saat Petuga Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan mendapatkan informasi dari Informan bahwa akan ada pengiriman barang melalui Kapal KM Fungka Permata di Pelabuhan Salakan, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan melakukan penyelidikan ke Pelabuhan Salakan

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WITA datang Polisi yang melakukan patroli mengendarai mobil Patroli Sat Sabhara, kemudian

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu anggota kepolisian yang tidak dikenal, naik ke kapal dan setelah turun membawa paket kiriman sehingga Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan melakukan pemanataan dan mengikuti orang tersebut, kemudian mobil patroli tersebut keluar dari pelabuhan, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan mengikuti dari belakang kemudian Patroli tersebut masih melaksanakan tugas dan singgah di Bank BRI Salakan untuk mengambil dokumentasi, kemudian berangkat dan belok kanan kembali ke Polres Banggai Kepulauan dan singgah di penjagaan dan di penjagaan Bripka Defrianto turun dari mobil patrol tersebut, setelah turun dari mobil, Mobil Patroli tersebut langsung ke belakang Polres tepatnya di belakang ruang tahanan untuk diparkir kemudian setelah diparkir, sekitar pukul 22.00 WITA, Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan langsung mendekati mobil tersebut kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan memanggil anggota yang mengambil paket tersebut, yang bernama Muhammad Ikbal, yakni Terdakwa dalam perkara ini dan Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan bertanya kepada Terdakwa “ **siapa yang ambil paket di kapal?**”, Terdakwa kemudian berkata “ **saya tidak tau**”, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan membuka pintu tengah mobil patroli dan menemukan dos warna coklat yang sudah disobek yang terletak di bawah kursi tengah dan kemudian satu dos *handphone* ditemukan di tengah kursi depan. Kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan bertanya “ **ini paketnya siapa?** “, Terdakwa berkata “ **saya tidak tahu**”, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan melakukan pengeledahan di dalam mobil kemudian tidak ditemukan di dalam mobil, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan mencari di luar mobil dan Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan menemukan barang bukti 1 (satu) paket di duga sabu di depan mobil patroli sebelah kanan, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan memanggil Terdakwa dan Terdakwa berkata “ **saksi tidak tahu barang itu**”, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan memanggil Saudara Aris Raga yakni untuk menyaksikan barang tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke ruang Propam Polres Banggai Kepulauan, kemudian anggota Propam meminta Dos pengiriman untuk mengecek di kapal siapa yang mengambil paket tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu Terdakwa diinterogasi di ruang Narkoba, Terdakwa tidak mengakui paket kiriman adalah paketnya sehingga dilakukan pengecekan nomor handphone 082248117756 yang tertera

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di paket dan didapatkan informasi bahwa nomor tersebut adalah nomor *handphone* Terdakwa. Kemudian anggota Propam telah meminta bukti CCTV dan setelah di cek benar Terdakwa yang telah mengambil kiriman tersebut di Kapal Fungka permata 9;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil Patroli yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Banggai Kepulauan mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) plastik bening pembungkus luar shabu, 1 (satu) buah dos pengiriman warna coklat, 1 (satu) unit *handphone* merek samsung A03 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5219/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat netto 0,4008 (nol koma empat nol nol delapan) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,3796 (nol koma tiga tujuh sembilan enam) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah benar miliknya dan menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (sachet) plastik bening yang berisikan kristal bening adalah benar barang berupa narkotika jenis sabu yang didapatkan dari seseorang yang bernama Iyan, yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor B/ 60/ IV/ KA/ RH.00/ 2024/ BNNK-BANGKEP, tanggal 23 April 2024, Perihal Hasil Assesmen Medis a.n. Muh. Ikbai, didapatkan fakta bahwa Terdakwa, berdasarkan dari hasil assesmen medis adalah seorang pecandu Narkotika jenis Amphetamine dengan pola penggunaan secara oral, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Montolutusan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, meskipun Terdakwa tertangkap tangan sedang “menguasai” narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4008 (nol koma empat nol nol delapan) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,3796 (nol koma tiga tujuh sembilan enam) gram, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

PENAFSIRAN GRAMATIKAL

Menimbang, bahwa pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Dari rumusan pasal 112 tersebut maka dapatlah dilihat bahwa pasal 112 tersebut disusun secara alternatif antara perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, ATAU menyediakan**. Menurut kaidah Bahasa Indonesia, kata **ATAU** adalah kata penghubung yang sifatnya adalah koordinatif, yaitu menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Setiap orang yang dihadapkan dengan kata **ATAU** berarti diperhadapkan pada dua pilihan yang sifatnya setara. Oleh karena itu kata **memiliki, menyimpan dan menguasai** memiliki kedudukan yang setara dengan kata **menyediakan**;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyediakan memiliki arti sebagai berikut:



1. v menyiapkan; mempersiapkan: *ia sendiri yang ~ makan siang untuk suaminya*
2. v mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: *suami istri yang baik selalu ~ waktu untuk anak-anaknya*
3. v mencadangkan: *untuk perbaikan rumahnya, ia ~ uang lima belas juta rupiah*

Dari pengertian kata **menyediakan** tersebut, maka dapatlah kita lihat bahwa kata **menyediakan** mengandung sebuah motif bahwa perbuatan **menyediakan** dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki**, **menyimpan** dan **menguasai** harus juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kata **memiliki**, **menyimpan** dan **menguasai** diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki**, **menyimpan** dan **menguasai** sebagaimana tercantum di dalam pasal 112 Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam peredaran gelap narkotika (**dilakukan untuk keperluan orang lain**) dan yang dapat dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersil dari peredaran gelap narkotika;

PENAFSIRAN SISTEMATIS

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam BAB XV dari pasal 111 sampai dengan pasal 148. Ketentuan Pidana dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya untuk Narkotika Golongan I disusun dengan tata urutan atau sekuens sebagai berikut:

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 113 mengatur tentang perbuatan pidana menyediakan narkotika, memproduksi, mengimpor dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat membuat narkotika golongan I menjadi tersedia bagi orang lain;
2. Pasal 114 sampai dengan pasal 115 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan distribusi narkotika golongan I, baik dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 116 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan menggunakan narkoba golongan I kepada orang lain;
4. Pasal 127 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari sekuens tersebut, maka dapatlah dilihat bahwa maksud dari pembuat undang-undang dalam menyusun UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam mengatur ketentuan pidana terkait narkoba golongan I adalah dengan mengikuti siklus perdagangan gelap narkoba, yakni mulai dari tahap penyediaan narkoba golongan I, kemudian ke tahap distribusi, kemudian ke tahap penggunaan narkoba bagi orang lain dan barulah kemudian ke tahap penggunaan narkoba bagi diri sendiri. Oleh karena UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ketentuan pidananya mengikuti tata urutan siklus perdagangan gelap narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki, menyimpan, menguasai, ATAU menyediakan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam perdagangan gelap narkoba golongan I agar narkoba golongan I “tersedia” bagi orang lain/calon pembeli yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersial;

KESIMPULAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran-penafsiran tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau tidak, maka kata **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tersebut, harus diketahui apa yang menjadi motif dari pada Terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I tersebut. Jika penguasaan narkoba golongan I tersebut dimaksudkan agar barang tersebut dapat tersedia bagi calon pembeli maka Terdakwa dapat dikenakan pasal 112 tersebut, sedangkan jika penguasaan narkoba golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri, maka tentunya Terdakwa tidaklah dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan hanya dapat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah memutus perkara yang serupa, yakni antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/ Pid. Sus/2012
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012

Yang mana putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa:

- a. Bahwa para pengguna narkoba sebelum menggunakan narkoba pasti terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut ;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya kalau terdapat bukti bahwa dalam melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar narkoba golongan I tersedia bagi calon pembeli/calon pelanggan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, nyatanya tidak terdapat bukti sama sekali bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar narkoba golongan I tersedia bagi calon pembeli/calon pelanggan dari Terdakwa dan selain dari pada itu barang bukti yang ditemukan juga sangat kecil, yakni seberat netto 0,4008 (nol koma empat nol nol delapan) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik seberat 0,3796 (nol koma tiga tujuh sembilan enam) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan selain dari pada itu berdasarkan Surat Nomor B/ 60/ IV/ KA/ RH.00/ 2024/ BNNK-BANGKEP, tanggal 23 April 2024, Perihal Hasil

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Assesmen Medis a.n. Muh. Ikbal, didapatkan fakta bahwa Terdakwa, berdasarkan dari hasil assesmen medis adalah seorang pecandu Narkotika jenis Amphetamine dengan pola penggunaan secara oral, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Montolutusan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan, serta berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa barang bukti tersebut hanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka timbul keyakinan pada Majelis Hakim bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang tadinya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki Narkotika Jenis sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis metamfetamina atau sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis metamfetamina atau sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu atau metamfetamina digolongkan sebagai Narkotika Golongan I yakni pada nomor urut 61, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah **penyalah guna Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I dilakukan kepada dirinya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memaksa orang lain untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan hanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa serta barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan sangat kecil, yakni sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto netto 0,4008 (nol koma empat nol nol delapan) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,3796 (nol koma tiga tujuh sembilan enam) gram dan oleh karena tidak ditemukannya satu pun bukti bahwa narkotika tersebut akan digunakan terhadap orang lain melainkan untuk diri sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I dilakukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu dengan berat bruto 0,73 gram;.
- 1 (satu) plastik bening pembungkus luar shabu;
- 1 (satu) buah dos pengiriman warna coklat;

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena ditakutkan bahwa barang-barang tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dan ada dari barang-barang tersebut yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung A03 warna hitam adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena barang tersebut ditakutkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun barang tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga lebih berguna jika dirampas untuk negara, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkotika dalam situasi darurat Narkotika saat ini;
- Bahwa Terdakwa adalah petugas kepolisian yang termasuk dalam bagian penegakkan hukum di Indonesia, yang seharusnya memberikan teladan kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang memudahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikbal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu dengan berat bruto 0,73 gram;
 - 1 (satu) plastik bening pembungkus luar shabu;
 - 1 (satu) buah dos pengiriman warna coklat.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek samsung A03 warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh kami Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh I Made Deni Adi Sudewa, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosinani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lwk